



P U T U S A N

Nomor : 15/Pid.B/2014/PN.RND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan hakim majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **YANDRES BULAN alias YAN;**-----

Tempat Lahir : Fa'a ;-----

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 08 Maret 1984;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Fa'a, Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan 08 Februari 2014;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.15/Pid.B/2014/PN.R.Nd

[2]

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadap sendiri di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 25 Maret 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan ia terdakwa **YANDRES BULAN alias YAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian hewan ternak**", sebagaimana di atur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANDRES BULAN alias YAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri - ciri bulu berwarna putih kepala berwarna merah dan terdapat potongan telinga dalam bahas Rote Tapa I DINALI ONA (pada telinga kiri dari kambing tersebut ujungnya di potong rata dan pada telinga kanan di potong dengan membentuk anak panah) ;  
Dikembalikan kepada saksi korban ANSRI MARKUS ;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

**Bahwa** terdakwa **YANDRES BULAN**, **pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013** sekira jam 17.00 wita atau **setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di padang bernama Buinulain desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah mengambil ternak yaitu 1 (satu) ekor kambing yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban ANSRI MARKUS, saksi korban SALMUN MARKUS dan saksi korban MELKIOR MARKUS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekira jam 07.00 wita, saksi korban ANSRI MARKUS mengeluarkan kambing - kambingnya sebanyak 62 (enampuluh dua) ekor dengan ciri-ciri masing-masing kambing memiliki potongan telinga "tepa dua" yang artinya kedua daun telinga kambing tersebut dipotong rata pada ujungnya, dan kemudian mengembalaknya di padang yang bernama Buinulain di desa Hundiho Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, kemudian saksi korban pulang kerumah untuk menghadiri acara pernikahan ; -----

Bahwa terdakwa YANDRES BULAN Alias YAN dihari yang sama juga mengembalikan kambing-kambingnya yaitu



sebanyak 13 (tigabelas) ekor di padang yang sama tempat saksi korban ANSRI MARKUS menggembalakan kambing-kambingnya ; -----

Bahwa pada sore harinya kambing-kambing terdakwa YANDRES BULAN Alias YAN dengan sendirinya kembali ke kandang dan ketika semua kambing tersebut sudah didalam kandang terdakwa menghitung kambing - kambingnya tersebut dan hasilnya kelebihan satu ekor dengan ciri-ciri jenis kelamin betina badan berbulu putih dan kepala berbulu merah memiliki potongan telinga "tepa dua", tetapi atas kelebihan satu ekor kambing tersebut, terdakwa tidak melaporkan kepada kepala desa atau kepada siapapun karena kambing tersebut ingin dimiliki sendiri ; -----

Bahwa disaat yang sama, saksi korban ANSRI MARKUS pergi ke padang Buinulain untuk membawa pulang kambing-kambingnya tetapi saksi korban mendapatkan ada 15 ekor kambingnya yang hilang, kemudian saksi korban ANSRI MARKUS menyampaikan kepada saksi korban SALMUN MARKUS dan saksi korban MELKIOR MARKUS, kemudian mereka mencari kambing-kambing yang hilang tersebut ; -----

Bahwa kemudian terdakwa menjual satu ekor kambing yang ikut dalam kumpulan kambing terdakwa tersebut kepada saksi NOVEN HU'AN seharga Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa membawa kambing tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah saksi NOVEN HU'AN di desa Serubeba Kec. Rote Timur, dan sesampainya dirumah saksi NOVEN HU'AN, terdakwa menurunkan kambing tersebut dan mengatakan kepada saksi NOVEN HU'AN "kaka, beta ada jual kambing, dan tolong beli kambing saya karena saya butuh uang" dan saksi NOVEN HU'AN menanyakan mengenai kepemilikan kambing tersebut, tetapi terdakwa tetap berkata bahwa kambing tersebut milik terdakwa sendiri, sehingga saksi NOVEN HU'AN mau membeli kambing tersebut dan menyuruh istrinya memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pulang ; --



Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2013 sekitar sore hari, Saksi Korban Salmun Markus pergi kerumah bapak Kepala Dusun yaitu saksi FREDIK HUAN untuk membeli siri pinang dan ketika saksi SALMUN MARKUS melintasi rumah terdakwa NOVEN HU'AN, saksi korban SALMUN MARKUS mengenali salah satu kambing miliknya yang hilang sebelumnya, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita, saksi korban SALMUN MARKUS kerumah saksi korban ANSRI MARKUS, dan saksi korban MELKIOR MARKUS dan menyampaikan bahwa kambingnya yang hilang berada dirumah saksi NOVEN HU'AN, kemudian sore harinya mereka pergi kerumah saksi NOVEN HU'AN dan masih mendapatkan salah satu kambing milik mereka yang hilang sebelumnya dalam kumpulan kambing-kambing milik saksi NOVEN HU'AN tetapi potongan telinganya sudah diubah menjadi "tepa 1 dinali ona" yang artinya pada telinga kiri dari kambing tersebut ujungnya dipotong rata dan pada telinga kanan dipotong dengan membentuk anak panah tetapi ujung telinganya tidak dipotong rata, kemudian mereka memanggil kepala dusun FREDIK HU'AN dan menyampaikan bahwa kambing yang mereka kenali tersebut adalah salah satu dari 15 (limabelas) ekor kambing mereka yang hilang sebelumnya, sesaat kemudian saksi NOVEN HU'AN lewat dimuka rumahnya mengendarai sepeda motor, kemudian mereka memanggil saksi NOVEN HU'AN akan tetapi saksi NOVEN HU'AN tidak menghiraukannya, sehingga para saksi korban membawa kambing tersebut ke Kantor Polsek Rote Timur dan melaporkan kejadian tersebut ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa seizin saksi korban, sehingga saksi korban dirugikan sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

1. Saksi **ANSRI MARKUS**;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian ternak kambing milik saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 13.00 wita di padang penggembalaan Buinulain di Desa Hundiho, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa saksi mempunyai kambing sebanyak 62 (enam puluh dua) ekor dan kambing itu milik bersama dengan saksi SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS ;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 pukul 07.00 wita, saksi membawa kambing-kambing tersebut ke padang dan pada pukul 17.00 wita, saksi pergi lagi untuk membawa pulang kambing-kambing tersebut ke kandang tetapi saksi dapati kambing - kambing tersebut sudah hilang 15 ekor dan tertinggal 47 ekor sehingga saksi pulang dan langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS ; -----
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian dan pada tanggal 08 Desember 2013 sekitar pukul 15.00 wita saksi SALMUN MARKUS tidak sengaja melihat 1 (satu) ekor kambing di kandang milik NOVEN HUAN ; -----
- Bahwa kebetulan pada saat itu saksi SALMUN MARKUS sedang bertamu ke rumah saksi FREDIK HUAN yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi NOVEN HUAN dan ketika melewati kandang milik NOVEN HUAN, saksi SALMUN MARKUS melihat kambing tersebut ;-----
- Bahwa kambing tersebut dikenali oleh saksi SALMUN MARKUS karena ciri-ciri khusus yang pada kambing tersebut yaitu badan warna putih, kepala warna merah



dan potongan telinga **tepa dua** pada kedua daun telinga di potong rata pada ujungnya ; -----

- Bahwa karena melihat kambing tersebut di kandang milik NOVEN HUAN, saksi SALMUN MARKUS pulang dan memberitahu saksi ANSRI MARKUS dan saksi MELKIOR MARKUS tentang kambing tersebut dan besok harinya saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS pergi ke rumah NOVEN HUAN untuk mengurus kambing tersebut dengan memanggil FREDIK HUAN sebagai kepala Dusun sambil menunggu NOVEN HUAN pulang dan ketika NOVEN HUAN pulang dengan sepeda motor , dia tidak mau turun untuk melihat kambing tersebut di rumahnya sehingga saksi-saksi langsung membawa kambing dan melapor ke Kantor Polsek Rote Timur ; -----
- Bahwa isteri NOVEN HUAN yaitu saksi FENI MARSELINA HUAN SISA mengatakan bahwa suaminya saksi NOVEN HUAN membeli kambing tersebut dari terdakwa YANDRES BULAN dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar saksi pernah menukar satu ekor kambing miliknya dengan satu ekor anak babi milik terdakwa YANDRES BULAN pada bulan Agustus 2012 ; -----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ANSRI MARKUS ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan berupa 1 ekor kambing berwarna putih badannya, dan kepala warna merah dengan potongan telinga tepa dua;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa bahwa dia menukar babinya dengan 2 ekor kambing milik saksi ;-----

2. Saksi SALMUN MARKUS : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa telah mencuri kambing milik saksi , ANSRI MARKUS, MELKIOR MARKUS karena kambing tersebut



milik dari keluarga MARKUS yang selama ini di urus oleh saksi ANSRI MARKUS ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013, saksi ANSRI MARKUS mengatakan kepada saksi bahwa kambing sebanyak 15 ekor hilang sehingga saksi ikut mencari kambing-kambing yang hilang ; -----
  - Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2013, saksi pergi ke rumah kepala dusun FREDIK HUAN untuk membeli sirih pinang, kemudian saat saksi pulang dan lewat di ruma NOVEN HUAN, saksi melihat kambing yang hilang ada di kandang NOVEN HUAN sehingga saksi pulang dan memberitahukannya kepada saksi ANSRI MARKUS dan MELKIOR MARKUS ;-----
  - Bahwa kambing tersebut dikenali oleh saksi SALMUN MARKUS karena ciri-ciri khusus yang pada kambing tersebut yaitu badan warna putih, kepala warna merah dan potongan telinga **tepa dua** pada kedua daun telinga di potong rata pada ujungnya ; -----
  - Bahwa karena melihat kambing tersebut di kandang milik NOVEN HUAN, saksi SALMUN MARKUS pulang dan memberitahu saksi ANSRI MARKUS dan saksi MELKIOR MARKUS tentang kambing tersebut dan besok harinya saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS pergi ke rumah NOVEN HUAN untuk mengurus kambing tersebut dengan memanggil FREDIK HUAN sebagai kepala Dusun sambil menunggu NOVEN HUAN pulang dan ketika NOVEN HUAN pulang dengan sepeda motor , dia tidak mau turun untuk melihat kambing tersebut di rumahnya sehingga saksi-saksi langsung membawa kambing dan melapor ke Kantor Polsek Rote Timur ; -----  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----
3. Saksi **MELKIOR MARKUS** : -----
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
  - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;-----



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 13.00 WITA, di padang Buinulain, Desa Hundiho, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----
  - Bahwa kambing yang digembalakan oleh saksi ANSRI MARKUS banyak tetapi yang hilang sebanyak 15 (lima belas) ekor ; -----
  - Bahwa kemudian pada tanggal 08 Desember 2013, saksi SALMUN MARKUS datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa ada melihat kambing mirip dengan milik para saksi yang hilang di kandangnya NOVEN HUAN ; -----
  - Bahwa saksi tidak ikut pergi ke rumah NOVEN HUAN tetapi yang pergi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MARTINUS MARKUS ; -----
  - Bahwa waktu kambing hilang, saksi-saksi sudah berusaha mencari namun tidak ketemu ; -----
  - Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2012, saksi melihat ANSRI MARKUS pernah tukar satu ekor kambing dengan satu ekor babi milik terdakwa ; -----
  - Bahwa terdakwa tidak minta izin ataupun memberitahukan maksudnya mengambil kambing tersebut kepada saksi ANSRI MARKUS ; -----
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa dia menukar 1 ekor babi miliknya dengan dua ekor kambing ; -----

4. **Saksi MARTINUS MARKUS** : -----

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian kambing ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya ; -----
- Bahwa yang mejadi korban adalah saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS, MELKIOR MARKUS karena kambing yang hilang adalah kambing milik keluarga MARKUS yang selama ini di pelihara dan digembalakan oleh saksi ANSRI MARKUS ; -----



- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 13.00 WITA, di padang Buinulain, Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 wita, saksi SALMUN MARKUS datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa kambingnya yang hilang ada di rumah saksi NOVEN HUAN, kemudian sore harinya SALMUN MARKUS, MELKIOR MARKUS dan saksi pergi ke rumah NOVEN HUAN dan mendapatkan dua ekor kambing milik mereka yang hilang sebelumnya dalam kumpulan kambing-kambing milik saksi NOVEN HUAN tetapi potongan telinganya sudah diubah ; -----
- Bahwa karena melihat kambing tersebut di kandang milik NOVEN HUAN, saksi SALMUN MARKUS pulang dan memberitahu saksi ANSRI MARKUS dan saksi MELKIOR MARKUS tentang kambing tersebut dan besok harinya saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS pergi ke rumah NOVEN HUAN untuk mengurus kambing tersebut dengan memanggil FREDIK HUAN sebagai kepala Dusun sambil menunggu NOVEN HUAN pulang dan ketika NOVEN HUAN pulang dengan sepeda motor , dia tidak mau turun untuk melihat kambing tersebut di rumahnya sehingga saksi-saksi langsung membawa kambing dan melapor ke Kantor Polsek Rote Timur ; -----

**5. SAKSI MERIANA MAGDALENA MARKUS LAIFOY : -----**

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi mengerti di periksa di persidangan sehubungan dengan kasus pencurian ternak ; -----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 5 Agustus 2013 di padang Buinulain, Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ; -----
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu siapa pelakunya, sedangkan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu ANSRI MARKUS ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2013, saksi SALMUN MARKUS datang ke rumah saksi dan bercerita



kalau ada ketemu kambing yang hilang di kandangnya saksi NOVEN HUAN, kemudian saksi ANSRI MARKUS bersama dengan saksi SALMUN MARKUS dan MARTINUS MARKUS pergi ke rumah NOVEN HUAN untuk melihat kambing tersebut sedangkan saksi sendiri tidak ikut ke sana ; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2012 ANSRI MARKUS ada menukar 1 ekor kambing miliknya dengan 1 ekor babi milik terdakwa ; -----  
Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan dia menukar 1 ekor babi miliknya dengan 2 ekor kambing milik ANSRI MARKUS ; -----

**6. SAKSI NOVEN OTNIAL HUAN : -----**

- Bahwa saksi memberi Keterangan sehubungan dengan perkara pencurian kambing tetapi saksi tidak tahu siapa pelakunya ; -----
- Bahwa saksi sendiri juga tidak melihat langsung kejadiannya ; -----
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2013, terdakwa YANDRES BULAN datang ke rumah saksi membawa seekor kambing betina dengan ciri-ciri warna putih badannya dengan kepala warna merah potongan telinga tepa dua dan mengatakan "saya ada butuh uang sedikit, tolong beli ini kambing" kemudian saksi menanyakan surat-surat kepemilikan kambing tersebut dan dijawab oleh terdakwa " ini beta pung kambing, kalau ada yang mengakui kambing tersebut, saya yang akan mempertahankannya" kemudian saksi bersedia membeli kambing tersebut dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa yang melihat kejadian pembelian tersebut adalah isteri saksi yang pada saat itu saksi suruh isteri saksi untuk mengambil uang untuk membayar kepada terdakwa dan Kepala Dusun Fredik Huan yang mendengar suara kambing berteriak terus kemudian saksi Fredik Huan menegur saksi dengan mengatakan "kenapa kambing berteriak" dan dijawab oleh saksi "saya baru beli kambing" ; -----



- Bahwa kambing tersebut cirri-cirinya kambing betina umur 5-6 bulan, badan warna putih, kepala warna merah dengan potongan telinga tepa dua ;-----
- Bahwa kemudian saksi mengubah potongan telinga kambing tersebut dengan potongan "**tepa I dinali ona**"; -----
- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2013, saat saksi mengendarai sepeda motornya pulang ke rumah, saksi melihat ada orang di rumah saksi berdiri sambil memegang kambing yang dijual oleh terdakwa, kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa dan menyampaikan "kambing yang dua ekor itu orang ambil", kemudian saksi pulang ke rumah diikuti oleh terdakwa, tetapi kambing tersebut sudah di bawa ke kantor polisi ; -----
- Bahwa sekitar tahun 2012, terdakwa pernah menjual kambing kepada saksi berupa kambing betina, warna putih kepala hitam potongan telinga tepa dua umur sekitar 5-6 bulan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan kambing tersebut masih dipelihara oleh saksi NOVEN HUAN sampai sekarang ; -
- Bahwa saksi membenarkan foto kambing yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar kambing yang dijual oleh terdakwa ; -----  
Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ia menjual kambing itu pada sore hari ; -----

**7. SAKSI FENI MARSELINA HUAN SISA :**

- Bahwa saksi memberi Keterangan sehubungan dengan kasus pencurian ternak ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kasus pencurian tersebut ; -----
- Bahwa saksi adalah isteri dari NOVEN HUAN ; -----
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2013, terdakwa YANDRES BULAN datang ke rumah saksi membawa seekor kambing betina dengan ciri-ciri warna putih badannya dengan kepala warna merah potongan telinga tepa dua dan mengatakan "saya ada butuh uang sedikit, tolong beli ini kambing" kemudian saksi menanyakan surat-



surat kepemilikan kambing tersebut dan dijawab oleh terdakwa " ini beta pung kambing, kalau ada yang mengakui kambing tersebut,saya yang akan mempertahankannya" kemudian saksi bersedia membeli kambing tersebut dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa yang melihat kejadian pembelian tersebut adalah isteri saksi yang pada saat itu saksi suruh isteri saksi untuk mengambil uang untuk membayar kepada terdakwa dan Kepala Dusun Fredik Huan yang mendengar suara kambing berteriak terus kemudian saksi Fredik Huan menegur saksi dengan mengatakan "kenapa kambing berteriak" dan dijawab oleh saksi "saya baru beli kambing" ; -----

- Bahwa kambing tersebut cirri-cirinya kambing betina umur 5-6 bulan,badan warna putih, kepala warna merah dengan potongan telinga tepa dua ;-----

- Bahwa kemudian saksi mengubah potongan telinga kambing tersebut dengan potongan "**tepa I dinali ona**"; -----

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember 2013, saat saksi mengendarai sepeda motornya pulang ke rumah, saksi melihat ada orang di rumah saksi berdiri sambil memegang kambing yang dijual oleh terdakwa, kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa dan menyampaikan "kambing yang dua ekor itu orang ambil", kemudian saksi pulang ke rumah diikuti oleh terdakwa, tetapi kambing tersebut sudah di bawa ke kantor polisi ; -----

- Bahwa sekitar tahun 2012, terdakwa pernah menjual kambing kepada saksi berupa kambing betina, warna putih kepala hitam potongan telinga tepa dua umur sekitar 5-6 bulan dengan harga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah)dan kambing tersebut masih dipelihara oleh saksi NOVEN HUAN sampai sekarang ; - Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan menjual kambing tersebut pada sore hari ; -----



8. SAKSI FREDERIK HUAN :

- Bahwa saksi memberi Keterangan sehubungan dengan kasus pencuriannya dan saksi tidak tahu siapa pelakunya sedangkan korbannya adalah ANSRI MARKUS ; -
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut ; -----
- Bahwa saksi bertetangga dengan saksi NOVEN HUAN ; --
- Bahwa sekitar bulan AGUSTUS 2013sekitar pukul 19.00 wita, saksi mendengar di rumah saksi NOVEN HUAN ada kambing yang mengembik terus, kemudian saksi FREDIK HUAN menegur saksi NOVEN HUAN dengan mengatakan "kenapa kambing berteriak ?" dan dijawab saksi NOVEN HUAN " SAYA BARU BELI KAMBING" ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenali ciri-ciri kambing tersebut karena tidak pernah melihat kambing tersebut tetapi hanya mendengarsuaranya saja ; ----
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013 saat saksi sedang kerja bakti dan gotong royong desa, saksi didatangi oleh JENI BESIE dan mengatakan bahwa ada orang cari di rumah NOVEN HUAN mau bicara masalah kambing milik NOVEN HUAN ;-----
- Bahwa kemudian saksi datang ke sana dan sudah ada ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS yang sedang memegang dua ekor kambing milik NOVEN HUAN ;
- Bahwa kemudian mereka mengatakan bahwa kambing-kambing tersebut milik saksi -saksi tersebut sehingga saksi mengatakan kita tunggu NOVEN HUAN dulu ; -----
- Bahwa sesaat kemudian NOVEN HUAN lewat dengan sepeda motor di panggil untuk turun ke rumahnya tetapi NOVEN HUAN tidak menghiraukannya ; -----
- Bahwa selanjutnya para saksi korban membawa kambing tersebut ke Kantor Polsek Rote Tmur ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah mengambil kambing milik saksi ANSRI MARKUS ;-----
- Bahwa kambing yang dijadikan barang bukti tersebut adalah kambing yang di tukar dengan seekor anak babi milik saksi ANSRI MARKUS ; -----
- Bahwa terdakwa ketika itu bulan Desember 2012 menukar seekor anak babi dengan dua ekor kambing kepada saksi ANSRI MARKUS ; -----
- Bahwa ciri-ciri kambing yang di tukar dengan anak babi tersebut berwarna putih dan pada kepalanya berwarna merah dengan potongan tepa dua ; -----
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing tersebut kepada saksi NOVEN HUAN dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat tanda kepemilikan atas kambing tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----  
 1 (satu) ekor kambing betina dengan cirri-ciri bulu berwarna putih kepala berwarna merah dan terdapat potongan telinga dalam bahasa Rote TEPA I DINALI ONA (pada telinga kiri dari kambing tersebut ujungnya di potong rata dan pada telinga kanan di potong dengan membentuk anak panah ) ; -----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya



dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013, sekitar pukul 13.00 wita terdakwa telah mengambil 1 ekor kambing milik saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan saksi MELKIOR MARKUS ; -----
- Bahwa selain 1 ekor kambing yang diambil oleh terdakwa, saksi korban ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS, MELKIOR MARKUS juga kehilangan 14 ekor kambing lainnya sehingga berjumlah 15 ekor yang hilang ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambilnya pada saat kambing kambing tersebut di lepas di padang penggembalaan Buinulain, Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao ;-----
- Bahwa benar setelah mengambil kambing tersebut, terdakwa menjualnya lagi kepada saksi NOVEN HUAN dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa benar kambing tersebut adalah milik saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS dengan ciri-ciri badan berwarna putih dan kepala berwarna merah dengan potongan tepa dua yang artinya kedua daun telinga di potong rata pada ujungnya ;-----
- Bahwa benar kambing dengan ciri-ciri potongan telinga "tepa dua" tersebut kemudian oleh saksi NOVEN HUAN di ubah menjadi "tepa 1 dinali ona" yang artinya pada telinga kiri dari kambing tersebut ujungnya di potong rata dan pada telinga kanan dipotong dengan membenatuk anak panah tetapi ujungnya tidak di potong rata;-----
- Bahwa benar terdakwa mengambil kambing tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi ANSRI MARKUS sebagai pemiliknya ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan atas kambing tersebut ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1. Barang siapa ;-----
- 2. Mengambil sesuatu barang ; -----
- 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain berupa ternak ; -----
- 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ; --

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:--

**ad. 1. unsur "barang siapa"; -----**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama **YANDRES BULAN alias YAN** yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rokhaninya yang mampu



mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;-----

**ad. 2. unsur "Mengambil barang sesuatu yaitu ternak ";--**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berarti mengambil untuk menguasai dan pengambilan tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula atau pemiliknya atau berarti pula memindahkan sesuatu barang kedalam kekuasaannya secara nyata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 07.00 Wita, saksi ANSRI MARKUS mengeluarkan kambing-kambing peliharaannya sebanyak 62 (enam puluh dua) ekor dengan ciri-ciri yang sama yaitu memiliki potongan telinga "tepa dua" artinya kedua daun telinga kambing-kambing tersebut di potong rata pada ujungnya di padang penggembalaan Buinulain, Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan pada sore harinya saksi ANSRI MARKUS akan mengambil kembali kambing-kambing tersebut dari padang penggembalaan namun saksi ANSRI MARKUS mendapati kambing-kambing tersebut sudah berkurang dan hilang sebanyak 15 (lima belas) ekor selanjutnya saksi ANSRI MARKUS pulang ke rumah dan memberitahu saksi SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS untuk membantu mencarinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2013, terdakwa YANDRES BULAN alias YAN menjual 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri - ciri warna putih badannya dan warna merah pada kepala dengan potongan telinga tepa dua kepada saksi NOVEN HUAN seharga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2013 sekitar sore hari saksi SALMUN MARKUS pergi ke rumah Kepala Dusun yaitu saksi FREDIK HUAN yang rumahnya bersebelahan dengan rumah NOVEN HUAN, saksi SALMUN MARKUS ketika melewati kandang milik NOVEN HUAN mengenali salah satu kambing yang ada di kandang NOVEN HUAN tersebut adalah kambing yang hilang pada bulan



Agustus 2013 kemudian saksi SALMUN HUAN pulang ke rumah dan memberitahu kepada saksi ANSRI MARKUS dan MELKIOR MARKUS tentang keberadaan kambing tersebut dan pada keesokan harinya tanggal 8 Desember 2013, saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MARTINUS MARKUS pergi ke rumah NOVEN HUAN dan selanjutnya menyampaikan kepada kepala dusun FREDIK HUAN tentang kambing yang mereka kenali di kandang milik NOVEN HUAN adalah salah satu kambing dari 15 (lima belas) ekor kambing yang hilang dan sesaat kemudian saksi NOVEN HUAN lewat di depan rumahnya dengan sepeda motor dan saksi NASRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MARTINUS MARKUS memanggilnya tetapi saksi NOVEN HUAN tidak menghiraukannya sehingga saksi-saksi membawa kambing tersebut dan melapor ke Kantor Polsek Rote Timur, karena terdakwa telah mengambil dan menjual kambing milik saksi ANSRI MARKUS, saksi SALMUN MARKUS dan saksi MELKIOR MARKUS, Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut tanpa ada ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

**ad. 3. unsur "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";-----**

Menimbang bahwa pengertian dalam unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina dengan ciri-ciri bulu berwarna putih kepala berwarna merah dan terdapat potongan telinga "TEPA DUA" yang kemudian setelah dijual kepada saksi NOVEN HUAN di ubah lagi potongan telinganya oleh saksi NOVEN HUAN dengan potongan TEPA I DINALI ONA (pada telinga kiri dari kambing tersebut ujungnya di potong rata dan pada telinga kanan di potong dengan membentuk anak panah yang adalah milik dari saksi korban ANSRI MARKUS, saksi SALMUN MARKUS, dan saksi MELKIOR MARKUS dan bukan milik terdakwa sendiri;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

**Ad. 4 Unsur "dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum";**-----

Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya sendiri, melawan hukum berarti pula bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepentingan orang yang berhak atas barang tersebut;-----

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi, serta barang bukti yang ada bahwa terdakwa YANDRES BULAN alias YAN telah mengambil 1 (satu) ekor kambing betina milik dari ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS dan MELKIOR MARKUS pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013, sekitar pukul 13.00 Wita di padang penggembalaan Buinulain, Desa Hundihopo, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, tanpa kehendak atau tanpa seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi ANSRI MARKUS, SALMUN MARKUS, dan MELKIOR MARKUS, dan menjual kambing tersebut kepada saksi NOVEN HUAN dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga sudah menikmati uang hasil penjualan kambing tersebut, oleh karena itu tindakan terdakwa ingin memiliki kambing tersebut dan sudah pula menjualnya tersebut adalah melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;-----



Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan Keterangan ;-----
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah



supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) ekor kambing betina dengan cirri-ciri bulu berwarna putih kepala berwarna merah dan terdapat potongan telinga dalam bahasa Rote TEPA I DINALI ONA (pada telinga kiri dari kambing tersebut ujungnya di potong rata dan pada telinga kanan di potong dengan membentuk anak panah ), Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. **Menyatakan** Terdakwa **YANDRES BULAN alias YAN, telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Hewan Ternak ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANDRES BULAN alias YAN** yaitu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: -----  
1 (satu) ekor kambing betina dengan cirri-ciri bulu berwarna putih kepala berwarna merah dan terdapat potongan telinga dalam bahasa Rote TEPA I DINALI ONA (pada telinga kiri dari kambing tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 15/Pid.B/2014/PN.K.Nd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[23]

ujungnya di potong rata dan pada telinga kanan di potong dengan membentuk anak panah ); -----  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi **ANSRI MARKUS** ;  
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Selasa**, tanggal 01 April 2014 oleh kami **ZAKA TALPATY, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH., dan, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **07 April 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis yang sama, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A dan di hadapan **Terdakwa**;-----

A N G G O T A I,

K E T U A,

SISERA S.N.NENOHAYFETO, SH.

ZAKA TALPATTY, SH., MH.

A N G G O T A II

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MOSES E. DETHAN .